



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Afif Nasirudin Bin Samsul Anam;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mruwut RT. 01 RW. 01, Desa Semambung,
Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No Pol : SP.Kap/06/VI/2018/Reskrim tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa Afif Nasirudin Bin Samsul Anam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 201/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIF NASRUDI Bin. SAMSUL ANAM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AFIF NASRUDI Bin. SAMSUL ANAM, dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) **Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terasa berat sekali oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pula secara lisan yaitu pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa AFIF NASIRUDIN Bin. SAMSUL ANAM pada hari Rabu tanggal, 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di depan rumah SARMAJI Dusun Mruwut Rt.01 Rw.01 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SAHADAT SEPUTRA yang menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.



Pada awalnya sewaktu saksi korban SAHADAT SEPUTRA selesai acara Tahlil naik sepeda motor berhenti dipinggir jalan depan rumah SARMAJI dengan maksud bertemu dengan saksi RIADI, tetapi ditempat tersebut sudah ada terdakwa AFIF NASIRUDIN, kemudian terdakwa AFIF NASIRUDIN mengatakan kepada saksi korban SAHADAT SEPUTRA mau meminjam sepeda motor, namun oleh saksi korban SAHADAT SEPUTRA tidak perbolehkan dipinjam, selanjutnya terdakwa AFIF NASIRUDIN berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun sewaktu berjalan baru melangkah beberapa meter mendengar saksi korban SAHADAT SEPUTRA berbicara dengan kata-kata yang tidak enak "Sepeda Enek Neng Omah Kok Nyileh Aku, Nek Digae Bapakmu Dijalok Disek Geneo" (Sepeda Motor Ada Dirumah Kok Pinjam Saya, Kalau Dipakai Bapakmu Diminta Dulu Kenapa), mendengar kata-kata tersebut sehingga membuat terdakwa AFIF NASIRUDIN menjadi emosi, lalu kembali menghampiri saksi korban SAHADAT SEPUTRA dan terjadi cek cok mulut, kemudian terdakwa menarik krah bajunya keatas saksi korban SAHADAT SEPUTRA dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal memukul satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, lalu terdakwa dengan menggunakan kaki menendang satu kali mengenai kepala sampai jatuh tersungkur setelah itu dileraikan oleh saksi RIADI dan saksi M. HERI TRISTANTO, akibatnya saksi korban SAHADAT SEPUTRA mengalami luka lecet ukuran 3X1 cm. dipelipis kiri dan luka lecet ukuran 5X2 cm dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/724/412.202.13/2017 tanggal, 17 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. VERA AGUSTINA dokter pada Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHADAT SEPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Sarmaji Dusun Mruwut Rt. 01, Rw. 01, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi sepulang dari tahlil di rumah Nurhadi dengan menaiki sepeda motor, kemudian saksi berhenti di pinggir jalan depan rumah Sarmaji untuk bertemu dengan teman saksi yang bernama Heri dan Riadi, disitu juga ada Terdakwa posisi disamping saksi dan kemudian melempar batu ke arah samping saksi, dan saksi tidak menanggapi, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi kalau mau pinjam sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memberi pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa karena saksi mau nonton bola dan saksi juga bilang kalau sepeda motormu ada kenapa pinjam dengan mengucapkan kata-kata "Sepeda Enek Neng Omah Kok Nyileh Aku, Nek Digae Bapakmu Dijalok Disek Geneo" (Sepeda Motor Ada Dirumah Kok Pinjam Saya, Kalau Dipakai Bapakmu Diminta Dulu Kenapa), mendengar kata-kata tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menarik kerah baju saksi, dan selanjutnya Terdakwa menendang saksi mengenai pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa posisi saksi pada saat Terdakwa menandang pada waktu itu sedang duduk;
- Bahwa terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan memakai sandal;
- Bahwa terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya dari pemukulan dan tendangan tersebut saksi korban mengalami Luka mengalami luka lecet dipelipis kiri dan luka lecet dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri, berobat ke Puskesmas Kanor merasa sakit dan bisa menjalankan aktifitasnya walau terganggu selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa benar biaya pengobatan Rp.300.000, 00 dibayar sendiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, selang 3 (tiga) hari saksi lapor polisi dan kemudian di Visum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Sarmaji Dusun Mruwut Rt. 01, Rw. 01, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa pinjam sepeda motor kepada korban Sahadat tetapi oleh Sahadat tidak dipinjami karena mau dipakai sendiri;
- Bahwa kondisi keduanya pada waktu itu saling ngotot dan kemudian terdakwa Afif memegang kerah baju Sahadat;
- Bahwa posisi korban Sahadat pada waktu itu sedang duduk;
- Bahwa kemudian terdakwa menendang Sahadat mengenai kepala;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menendang Sahadat dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Terdakwa saya antar pergi untuk minum kopi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pelipis Sahadat luka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak mengenalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di depan rumah SARMAJI Dusun Mruwut Rt.01 Rw.01 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan dan menendang dengan kaki ;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi korban SAHADAT SEPUTRA naik sepeda motor berhenti dipinggir jalan depan rumah SARMAJI dengan maksud bertemu dengan saksi RIADI, tetapi ditempat tersebut sudah ada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAHADAT SEPUTRA mau meminjam sepeda motor, namun oleh saksi korban SAHADAT SEPUTRA tidak perbolehkan dipinjam ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun sewaktu berjalan baru 4 langkah mendengar saksi korban berbicara "Sepeda Enek Neng Omah Kok Nyileh Aku, Nek Digae Bapakmu Dijalok Disek Geneo" (Sepeda Motor Ada Dirumah Kok Pinjam Saya, Kalau Dipakai Bapakmu Diminta Dulu Kenapa), mendengar kata-kata tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, lalu kembali menghampiri saksi korban dan terjadi cek cok mulut, saksi korban menarik krah baju terdakwa dan terdakwa juga menarik krah baju saksi korban, lalu dilera saksi RIADI, waktu dilera terdakwa menampar saksi korban, lalu duduk dan terdakwa juga duduk dijalan, namun masih terjadi cek cok mulut lagi, kemudian sewaktu saksi korban akan berdiri terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang 1 kali mengenai pelipis setelah itu dilera saksi RIADI ;
- Bahwa saksi korban akibatnya dari pemukulan dan tendangan tersebut mengalami Luka mengalami luka lecet dipelipis kiri dan luka lecet dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri, berobat ke Puskesmas Kanor merasa sakit dan bisa menjalankan aktifitasnya walau terganggu selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa benar biaya pengobatan Rp.300.000, 00 dibayar sendiri oleh korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, selang 3 (tiga) hari saksi lapor polisi dan kemudian di Visum;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dengan Surat Pernyataan maupun terdakwa dan saksi sudah memaafkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/724/412.202.13/2017 tanggal, 17 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. VERA AGUSTINA dokter pada Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan saksi korban SAHADAT SEPUTRA mengalami luka lecet ukuran 3X1 cm. dipelipis kiri dan luka lecet ukuran 5X2 cm dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di depan rumah SARMAJI Dusun Mruwut Rt.01 Rw.01 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan dan menendang dengan kaki ;
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi korban SAHADAT SEPUTRA naik sepeda motor berhenti dipinggir jalan depan rumah SARMAJI dengan maksud bertemu dengan saksi RIADI, tetapi ditempat tersebut sudah ada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAHADAT SEPUTRA mau meminjam sepeda motor, namun oleh saksi korban SAHADAT SEPUTRA tidak perbolehkan dipinjam ;
 - Bahwa terdakwa lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun sewaktu berjalan baru 4 langkah mendengar saksi korban berbicara "Sepeda Enek Neng Omah Kok Nyileh Aku, Nek Digae Bapakmu Dijalok Disek Geneo" (Sepeda Motor Ada Dirumah Kok Pinjam Saya, Kalau Dipakai Bapakmu Diminta Dulu Kenapa), mendengar kata-kata tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, lalu kembali menghampiri saksi korban dan terjadi cek cok mulut, saksi korban menarik krah baju terdakwa dan terdakwa juga menarik krah baju saksi korban, lalu dilera saksi RIADI, waktu dilera terdakwa menampar saksi korban, lalu duduk dan terdakwa juga duduk dijalan, namun masih terjadi cek cok mulut lagi, kemudian sewaktu saksi korban akan berdiri terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang 1 kali mengenai pelipis setelah itu dilera saksi RIADI ;
 - Bahwa setelah kejadian orang tuanya dimintai uang Rp.200.000, 00 dan Rp.50.000, setelah itu kerja di Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah secara pribadi dengan terdakwa ;
 - Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dengan Surat Pernyataan maupun terdakwa dan saksi sudah memaafkan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut seperti dibawah ini :

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal, 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di depan rumah SARMAJI Dusun Mruwut Rt.01 Rw.01 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Kab. Bojonegoro, awalnya sewaktu saksi korban SAHADAT SEPUTRA selesai acara Tahlil naik sepeda motor berhenti dipinggir jalan depan rumah SARMAJI dengan maksud bertemu dengan saksi RIADI, tetapi ditempat tersebut sudah ada terdakwa AFIF NASIRUDIN, kemudian terdakwa AFIF NASIRUDIN mengatakan kepada saksi korban SAHADAT SEPUTRA mau meminjam sepeda motor, namun oleh saksi korban SAHADAT SEPUTRA tidak perbolehkan dipinjam, selanjutnya terdakwa AFIF NASIRUDIN berjalan meninggalkan tempat tersebut, namun sewaktu berjalan baru melangkah beberapa meter mendengar saksi korban SAHADAT SEPUTRA berbicara dengan kata-kata yang tidak enak "Sepeda Enek Neng Omah Kok Nyileh Aku, Nek Digae Bapakmu Dijalok Disek Geneo" (Sepeda Motor Ada Dirumah Kok Pinjam Saya, Kalau Dipakai Bapakmu Diminta Dulu Kenapa), mendengar kata-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tersebut sehingga membuat terdakwa AFIF NASIRUDIN menjadi emosi, lalu kembali menghampiri saksi korban SAHADAT SEPUTRA dan terjadi cek cok mulut, kemudian terdakwa menarik krah bajunya keatas saksi korban SAHADAT SEPUTRA dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal memukul satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, lalu terdakwa dengan menggunakan kaki menendang satu kali mengenai pelipis setelah itu dileraikan oleh saksi RIADI dan saksi M. HERI TRISTANTO, akibatnya saksi korban SAHADAT SEPUTRA mengalami luka lecet ukuran 3X1 cm. dipelipis kiri dan luka lecet ukuran 5X2 cm dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/724/412.202.13/2017 tanggal, 17 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. VERA AGUSTINA dokter pada Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan saksi korban SAHADAT SEPUTRA mengalami luka lecet ukuran 3X1 cm. dipelipis kiri dan luka lecet ukuran 5X2 cm dipelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pendarahan pada selaput mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menendang terhadap diri saksi Sahadat Seputra secara sadar atau setidaknya menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan rasa sakit pada saksi Sahadat Seputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembelar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan 2b Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afif Nasirudin Bin Samsul Anam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H dan Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 201/Pid.B/2018/PN Bjn.